



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan, mudah diakses dan transparan merupakan salah satu perwujudan dari *good governance*;
- c. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penyebaran informasi Pemerintah Daerah yang tertib dan bertanggungjawab perlu dilakukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
6. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

7. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
8. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
10. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen *web* atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
11. *Podcast* adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet.
12. *Oplah* adalah jumlah barang cetakan yang diedarkan.
13. Surat Keterangan Bukti Cetak adalah surat yang dibuat untuk memberikan keterangan mengenai penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.
16. Bupati adalah Bupati Poso.
17. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. bentuk publikasi;
- b. persyaratan kerja sama;
- c. hak dan kewajiban;
- d. mekanisme dan teknis pengajuan kerja sama;
- e. etika kerja sama;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK PUBLIKASI

Pasal 3

- (1) Kerjasama publikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (sat) tahun anggaran.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan advedtorial; atau
 - c. penerbitan galeri foto.
- (4) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan advedtorial;
 - c. penerbitan galeri foto; atau
 - d. *flayer* atau iklan layanan masyarakat.
- (5) Jenis kerjasama dengan media elektronik dapat berupa :
 - a. program *podcast*;
 - b. program iklan layanan masyarakat; atau
 - c. program liputan berita/kegiatan.
- (6) Ruang/*space* rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a adalah ruang/*space* khusus yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi informasi dan persandian.

BAB III PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. surat permohonan kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
- b. akta Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- c. perizinan berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- d. surat pemberitahuan tahunan/surat Keterangan Fiskal;

- e. sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- f. surat tugas untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- g. kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- h. perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. pas photo warna Kepala Biro/Wartawan ukuran foto 3 x 4 (2 lembar);
- j. foto kantor/perusahaan pusat; dan
- k. surat izin siaran untuk radio dan televisi.

Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. persyaratan khusus media cetak;
- b. persyaratan khusus media online; dan
- c. persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 7

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. memiliki halaman Kabupaten Poso;
- b. sudah terverifikasi dan/ atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu uji kompetensi wartawan;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah dan Berkantor Biro di Kabupaten Poso dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
- f. surat keterangan gaji wartawan yang bertugas di daerah;
- g. jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eks/hari yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak;
- h. jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eks/minggu yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak; dan
- i. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.

Pasal 8

Persyaratan khusus media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. memiliki konten/*space* Pemerintah Daerah;
- b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan yang dibuktikan dengan foto copy kartu Uji Kompetensi Wartawan;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. harus menampilkan statistik pengunjung pada *website* minimal 80 (delapan puluh) kunjungan perhari terhitung penyerahan dokumen permohonan; dan
- g. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.

Pasal 9

Persyaratan khusus media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. memiliki channel untuk siaran Pemerintah Daerah;
- c. sudah terdaftar dan terverifikasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- d. memiliki tim peliput yang bertugas di daerah dan berkantor di Kabupaten Poso;
- e. jumlah siaran minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan yang disertai dengan bukti penayangan; dan
- f. penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah di media televisi lokal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Daerah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintahan Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan masyarakat.
- (4) Pemerintahan Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media elektronik, media online.
- (5) Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota pers.

Bagian Kedua Media Massa

Pasal 11

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, wajib berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintahan.
- (6) Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB V MEKANISME DAN TEKNIK PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintahan Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan dengan melampirkan proposal dan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis, selanjutnya Tim Verifikasi membuat daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi :
 - a. nama media;
 - b. nama perusahaan;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. kriteria point perusahaan media.
- (4) Tim Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. melakukan uji petik kesesuaian data dari perusahaan media; dan
 - e. menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria.
- (5) Tim Verifikasi berjumlah ganjil terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Bupati dan Pihak Perusahaan Media.

BAB VI ETIKA KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintahan dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintahan dan Media.

- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jumalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintahan.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran berdasarkan rangking point setiap media setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi, informasi dan persandian melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2022

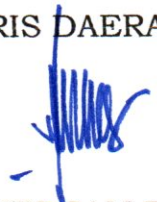
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEDOMAN KERJASAMA
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA
 MASSA

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12
		Provinsi		8
		Kabupaten		4
2	HALAMAN KHUSUS	1 Halarnan		12
		Y2 Halaman		8
		% Halaman		4
		Tidak Ada		0
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/ Regional		12
		Provinsi		8
		Kabupaten		4
4	SEBARAN OPLAH	11 Kecarnatan		12
		8 Kecamatan		8
		s.d 3 Kecamatan		4
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten	Ada	12
			Tidak Ada	0
6	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGUNGJAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12
			Tidak	0
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12
			Tidak Terdaftar	0
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten	Ada	12
			Tidak	0
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12
		4 Kali sebulan		8
		2 kali sebulan		4
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	memenuhi	12
			Sebagian memenuhi	4
			Tidak memenuhi	0

Total Poin:

NO	TANGGALIHARI : TIM	JABATAN	PARAF
1.			
2.			
3.			
4.			

Penilaian

No.	POIN	Kategori Tier	Biaya/Berita
1.	101 - 120	Tier I	
2.	81 - 100	Tier II	
3.	61 - 80	Tier III	
4.	~60	Tier IV	

No.	Biaya Berita	Jumlah Berita Per Bulan	Total
1			
2			
3			
4			

II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN:

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	STATUS KEPENDUDUKAN MEDIA	Nasional/ Regional	12
		Daerah Kab. Poso	8
2.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12
		Tidak Ada	0
3.	USIA WEB	0-1 tahun	2
		1,1- 3 tahun	4
		3,1-5 tahun	6
		5,1- 8 tahun	8
		> 8 tahun	12
4.	HALAMAN KHUSUS/KATEGORI KHUSUS	Kab. Poso	12
		Tanpa Halaman	6
5.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	12
		Tidak Terdaftar	0
6.	MASA EXPIRED /KADALUWARSA WEB	1 tahun	4
		2 tahun	8
		3 tahun atau lebih	12
7.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Wartawan Khusus Kab. Poso	12
		Tidak ada	4
8.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA		12
		Sudah	
		Belum	0
9.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
10.	UPDATE BERITA SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
11.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12
		Sebazian Memenuhi	4
		Tidak Memenuhi	0
12.	FOLLOWERS MEDIA SOSIAL FB	>5000	12
		<5000	6
13.	LAYANAN TAMBAHAN LUAR RUANG	Displav Informasi ditempat Publik	12
		Podcast	6
		Tidakada	0

Total Poin:

NO	TANGGALIHARI : TIM VERIFIKASI	JABATAN	PARAF
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Penilaian

No.	PQIN	Kategori Tier	Biaya/Berita
1.	140 - 156	Tier I	
2.	110- 139	Tier II	
3.	80 - 109	Tier III	
4.	50 - 79	Tier IV	
5	s 50	TierV	

No.	Biava Berita	Jumlah Berita Per Bulan	Total
1			
2			
3			
4			
5			

III. STANDARKRITERIAMEDIA ELEKTRONIK

NAMAMEDIA :
.PERUSAHAAN:

NO.	URAIANKRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1.	CAKUPANSIARAN	11 Kecamatan	12
		8 Kecamatan	8
		s.d 3Kecamatan	4
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6
		Tidak	0
3.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKATUTAMA/P3SPS	Sudah	6
		Belum	0

Total Poin:

NO	TANGGALIHARI :..... TIM VERIFIKASI	JABATAN	PARAF
1.			
2.			
3.			
4.			

Penilaian:

No.	Poin	Kategori Tier	Biaya/Berita
1.	21-24	Tier I	
2.	17 - 20	Tier II	
3.	13-16	Tier III	
4.	s 12	Tier IV	

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor Lampiran Perihal	Dokumen Permohonan Kerjasama Publikasi	Poso, Kepada Yth. Bupati Poso c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Poso di- Poso
------------------------------	--	--

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik**kepada Pemerintah Kabupaten Poso, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- Daftar isian perusahaan media cetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- dst
{sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media}.

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.. ..

Pimpinan Perusahaan

Ket:

* sesuaikan Kop perusahaan

** coret yang tidak perlu.

di- POSO

*** coret yang tidak perlu.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT OPD

		Poso,
		Kepada Yth.
		Sdr. Pimpinan Media
Nomor	Pemberitahuan	di-
Lampiran	Hasil	Tempat
Perihal	Verifikasi	

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal Nomor perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Poso/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori ().

Sehubungan hal tersebut maka estimasi nilai kerjasama pada media**):

- Media Cetak
 - Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp..... /terbit;
 - Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp /terbit;
 - Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp /terbit
 - Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp /terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
- Media Siber
 - Penayangan Advertorial, maksimal sebesar Rp /tayang;
 - Penayangan Video Streaming maksimal sebesar Rp /tayang;
 - Penayangan Banner, maksimal sebesar Rp /tayang;
- Media Elektronik
 - Program Live, maksimal sebesar Rp / siar;
 - Program Iklan Layanan Masyarakat; maksimal sebesar Rp /siar;
 - Program Liputan Berita/Kegiatan, maksimal sebesar Rp /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja...

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD.....

.....

FORMAT SURAT PERNYATMN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOPSURATPERUSAHAAN

SURAT PERNYATMN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini

1. memiliki wilayah cakupan/ sebaran/ siaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/kabupaten **);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak :
Dengan sebaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Poso meliputi (....) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pemyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso, dan apabila pemyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama pu blikasi media.

..... 20....
Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
**caret yang tidak perlu

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG